

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia, desa merupakan unit pemerintahan terkecil. Desa mempunyai otonomi dan batas wilayah tersendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Salah satu keistimewaan otonomi daerah adalah pengelolaan sumber daya desa.

Desa adalah lokasi geografis yang diakui di mana sekelompok orang tinggal dan menjalankan pemerintahan mereka sendiri. Desa juga dapat dilihat sebagai hasil interaksi sekelompok orang dengan lingkungannya, yang terdiri dari unsur sosial, ekonomi, fisik, budaya, dan politik. Desa adalah unit pemerintahan terkecil, mempunyai batas wilayah yang jelas, dan beroperasi berdasarkan seperangkat undang-undang yang mengizinkan setiap rumah untuk menjalankan pemerintahan sendiri. (Fajar Wirawan, Nanik Sutarni, 2018)

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga bisa berupa desa adat atau dikenal dengan nama lain. (Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2016)

Pengelolaan barang milik desa dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 yang mengatur tentang desa, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan

Desa, pemerintah desa yang tadinya terkendala program pembangunan dari pusat, kini lebih leluasa dan bebas mengatur, mengatur, dan memilih sendiri arah pembangunan desa. Keprihatinan desa harus dikelola secara mandiri dari aparat desa, terutama dalam hal pengelolaan dana desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan awal masyarakat merupakan salah satu indikator kemandirian finansial agar desa dapat melakukan hal tersebut.(Saputra, Komang Adi Kurniawan et al., 2019)

Aset desa yang dapat dikelola oleh masyarakat adalah tanah bengkok, salah satu tanah desa dan merupakan aset. Tanah bengkok adalah tanah yang tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan warga, sekalipun Kepala Desa dan Perangkat Desa. Namun, lahan tersebut dapat disewa oleh penduduk setempat atau perwakilan yang mempunyai kewenangan pengelolaan, seperti kepala desa dan aparat desa.

Lahan bengkok harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena merupakan salah satu komponen kekayaan desa dan wajib dipergunakan untuk kepentingan desa. Lahan bengkok ini disewakan oleh kepala desa dan perwakilan desa. Penyewa, kepala desa, dan perangkat desa semuanya memiliki kepemilikan penuh atas seluruh perusahaan hasil pengelolaannya, dan sewa dari tanah yang disewa akan dimasukkan dalam pendapatan awal desa.(Fajar Wirawan, Nanik Sutarni, 2018)

Kemudian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan:

Aset yang dimiliki desa antara lain tanah kas desa, tanah adat, pasar, pasar hewan, tempat tambatan perahu, bangunan, tempat pelelangan ikan, tempat pelelangan hasil pertanian, hutan, mata air, pemandian umum, dan aset lainnya.

Menurut pasal tersebut, Tanah Kas Desa merupakan salah satu aset yang dapat dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa. Meningkatkan pendapatan desa serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup warganya

merupakan tujuan pengelolaan tanah kas desa. Tanah kas yang wajib dilestarikan, dipelihara, dan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu aset desa. Tata kelola dan pengelolaan kekayaan desa diharapkan dapat menumbuhkan inovasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan kekayaan dan potensi lokal.(Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2016)

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Tanah Kas Desa, Tanah Kas Desa (TKD) adalah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa guna menghasilkan pendapatan bagi desa yang bersangkutan. Dengan pengetahuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa selain sumber pendapatan lainnya, TKD merupakan sumber kekayaan asli desa dan kekayaan milik desa.(Masitoh, 2018)

Sebagai pemilik aset desa berupa tanah kas desa, tentu saja desa bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Komunitas yang mengatur bahwa komunitas-komunitas dapat bekerjasama satu sama lain dan atau dengan pihak luar, menyebutkan banyak hal. Bentuk kerjasamanya meliputi:

- 1) Pemberdayaan masyarakat antar desa, pelayanan pembangunan, dan kegiatan.
- 2) Menjalin usaha kerjasama dengan desa untuk menciptakan nilai ekonomi yang kompetitif
- 3) Sektor hukum dan ketertiban. Selain itu, kemitraan ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan aset desa meliputi perencanaan, perolehan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, pemusnahan, pengalihan hak milik,

penatausahaan, pelaporan, penilaian, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Pengelolaan aset Desa diartikan sebagai “serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa” dalam Pasal 1 angka 6 UU Desa. ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Sehubungan dengan itu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kekayaan Desa Pasal 77 mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Asas kepentingan umum, fungsi, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi dijadikan pedoman dalam pengelolaan aset milik desa.
- 2) Pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat setempat.
- 3) Kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) mempertimbangkan pengelolaan aset milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan proses pengelolaan aset milik desa yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.(Zam et al., n.d.)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Tanah Kas Desa di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto,” berdasarkan konteks yang telah diuraikan.?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Tanah Kas Desa Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut ini adalah manfaat penelitian ini, dengan asumsi tujuan penelitian tersebut di atas terpenuhi:

### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu memperdalam pemahaman tata kelola pemerintahan desa guna meningkatkan pendapatan asli desa melalui tanah kas desa.

### **1.4.2 Manfaat praktis**

#### 1) Bagi Akademisi

Keahlian dan pemahaman peneliti mengenai tata kelola desa dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli desa melalui tanah kas desa di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, dan Kabupaten Mojokerto diproyeksikan akan semakin berkembang dengan adanya penelitian ini.

#### 2) Bagi Lingkungan sekitar

Di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tertulis kepada masyarakat mengenai pengelolaan pendapatan asli desa dan pengelolaan tanah kas desa.

#### 3) Bagi pemerintah

Pemerintah desa mengantisipasi penggunaan penelitian ini untuk membantu sosialisasi mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa.